



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 39/ /V.21/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/873/V.21/HK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/873/V.21/HK/2025 tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Lampung, perlu mengubah susunan personalia dan struktur organisasi dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya perubahan susunan personalia dari Brigade Alat dan Mesin Petanian Provinsi Lampung yang alih tugas Bendahara dan penambahan Staf Administrasi, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/873/V.21/HK/2025 tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
 - 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA);
2. Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan Kementerian Pertanian RI Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/873/V.21/HK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/873/V.21/HK/2025 tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/873/V.21/HK/2025 tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 7 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/32/V.21/HK/2026
 TANGGAL : 15 - 2 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pembina | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 2. Pengarah I | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| 3. Pengarah II | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung |
| 4. Penanggungjawab | : | Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alsintan Provinsi Lampung |
| 5. Pengawas | : | Kepala Seksi Mekanisasi dan Alsintan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| 6. Manager | : | Indriatmoko |
| 7. Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan | : | Eko Dyah Purwaningsih |
| 8. Kepala Divisi Operasional dan Perawatan Alsintan | : | Muverdi CH |
| 9. Kepala Divisi Survei dan Pemasaran | : | Reynaldo Depari |
| 10. Bendahara | : | Winda Astri Putri Widodo |
| 11. Staf Administrasi | : | Muhammad Fadhli Ramadhan |
| 12. Kepala Operator Alsintan Pra Tanam | : | Andi Suseno |
| 13. Kepala Operator Alsintan Pasca Panen | : | Memi Desta Saputra |
| 14. Kepala Teknisi dan Gudang | : | Wazir Nurizal |
| 15. Staf Divisi Survei dan Pemasaran | : | Merry Dwi Puspita Sari |
| 16. Tim Pendamping Analisis dan Survei Pemasaran, Pengembangan Wilayah Kerja Alsintan | : | Edi Yanto |
| 17. Tim Pendamping Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama dan Kemitraan Usaha serta Evaluasi Kinerja Brigade Alsintan | : | Abu Sofyan |

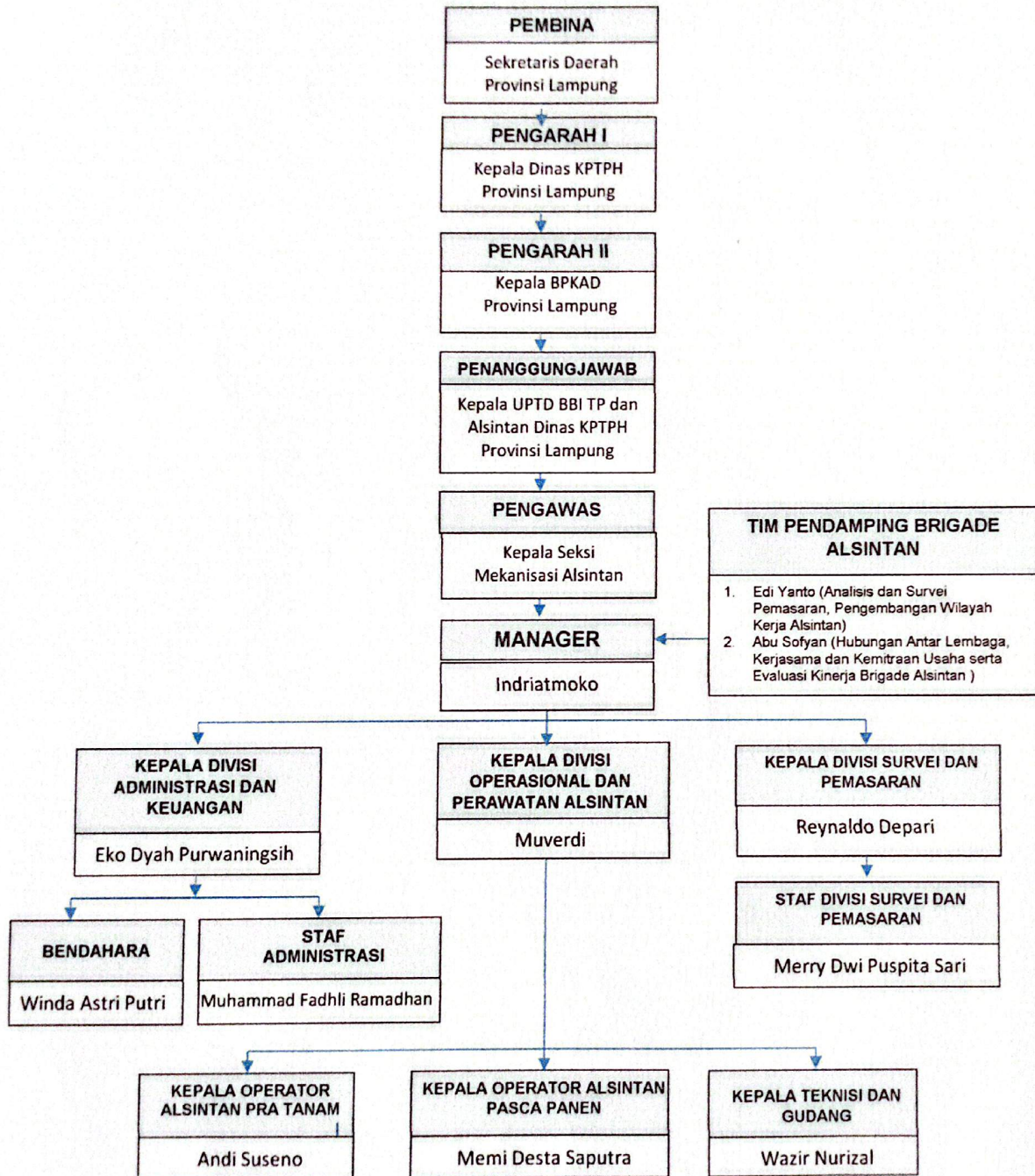
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/391/V.21/HK/2026
 TANGGAL : 15 - 7 - 2026

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
 BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) TAHUN 2026**



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL